



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.....	1
A. Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian.....	1
B. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kementerian.....	11
1. Sekretariat Kementerian.....	11
2. Biro Perencanaan.....	15
3. Biro Keuangan.....	17
4. Biro Tata Usaha.....	18
5. Biro Informasi dan Teknologi.....	21
6. Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri.....	22
7. Biro Umum.....	24
C. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Presiden.....	25
1. Sekretariat Presiden.....	25
2. Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana.....	27
3. Biro Administrasi.....	29
4. Biro Umum.....	30
5. Biro Pengelolaan Istana.....	31
6. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media.....	32
7. Biro Protokol.....	33
8. Biro Pers, Media, dan Informasi.....	34
9. Istana Kepresidenan Bogor.....	35
10. Istana Kepresidenan Cipanas.....	36
11. Istana Kepresidenan Yogyakarta.....	37
12. Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali.....	38
D. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden..	39
1. Sekretariat Wakil Presiden.....	39
2. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman.....	42
3. Asisten Deputi Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha.....	43
4. Asisten Deputi Infrastruktur, Energi, dan Tata Ruang.....	44
5. Asisten Deputi Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Hayati..	45
6. Asisten Deputi Industri, Perdagangan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.....	46
7. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan.....	47
8. Asisten Deputi Pembangunan Sumber Daya Manusia.....	48
9. Asisten Deputi Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana.....	49



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

10.	Asisten Deputy Peningkatan dan Pembangunan Kesejahteraan.....	50
11.	Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan.....	51
12.	Asisten Deputy Politik, Hukum, dan Keamanan.....	52
13.	Asisten Deputy Hubungan Luar Negeri.....	53
14.	Asisten Deputy Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.....	54
15.	Asisten Deputy Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan...	55
16.	Asisten Deputy Komunikasi dan Informasi Publik.....	56
17.	Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden.....	57
18.	Biro Protokol.....	61
19.	Biro Perencanaan dan Keuangan.....	63
20.	Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi, dan Kepegawaian.....	64
21.	Biro Umum.....	66
E.	Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Militer Presiden.....	69
1.	Sekretariat Militer Presiden.....	69
2.	Biro Personel TNI dan Polri.....	72
3.	Biro Pengamanan.....	73
4.	Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.....	74
5.	Biro Umum.....	75
F.	Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan.....	76
1.	Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan.....	76
2.	Asisten Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.....	79
3.	Asisten Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.....	81
4.	Asisten Deputy Bidang Perekonomian.....	83
5.	Asisten Deputy Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.....	85
6.	Asisten Deputy Bidang Hukum.....	87
G.	Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan.....	90
1.	Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan	90
2.	Asisten Deputy Hubungan Lembaga Negara dan Daerah.....	93
3.	Asisten Deputy Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik.....	94
4.	Asisten Deputy Pengaduan Masyarakat.....	95
5.	Asisten Deputy Hubungan Masyarakat.....	97
H.	Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputy Bidang Administrasi Aparatur.....	99
1.	Deputi Bidang Administrasi Aparatur.....	99
2.	Biro Administrasi Pejabat Negara.....	104
3.	Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan.....	105
4.	Biro Sumber Daya Manusia.....	106
5.	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja.....	110
6.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan.....	113



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

I.	Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.....	114
1.	Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.....	114
2.	Biro Data dan Informasi.....	115
3.	Biro Umum.....	116
J.	Indikator Kinerja Utama Inspektorat.....	118
K.	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kantor Staf Presiden.....	120



SALINAN

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Kementerian Sekretariat Negara telah menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan Sekretariat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan Sekretariat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan sudah tidak sesuai dengan perubahan organisasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;

Mengingat: . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 933);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

2. Satuan . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

2. Satuan Organisasi adalah unsur-unsur organisasi Kementerian Sekretariat Negara yang dipimpin oleh pejabat Eselon I yang terdiri atas:
 - a. Sekretariat Kementerian;
 - b. Sekretariat Presiden;
 - c. Sekretariat Wakil Presiden;
 - d. Sekretariat Militer Presiden;
 - e. Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
 - f. Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan; dan
 - g. Deputy Bidang Administrasi Aparatur.
3. Unit Kerja adalah unsur-unsur organisasi Kementerian Sekretariat Negara yang dipimpin oleh pejabat Eselon II yang terdiri atas:
 - a. Biro;
 - b. Asisten Deputy;
 - c. Inspektorat; dan
 - d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 2

IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 wajib disusun oleh:

- a. Satuan Organisasi;
- b. Unit Eselon I pada Sekretariat Presiden dan Sekretariat Wakil Presiden;
- c. Unit Kerja;
- d. Istana-istana Kepresidenan di Daerah;
- e. Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden; dan
- f. Sekretariat Kantor Staf Presiden.

Pasal 3

IKU dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- a. IKU tingkat Kementerian;
- b. IKU tingkat Satuan Organisasi;
- c. IKU tingkat Unit Eselon I pada Sekretariat Presiden dan Sekretariat Wakil Presiden;
- d. IKU tingkat Unit Kerja;
- e. IKU Istana-istana Kepresidenan di Daerah;

f. IKU . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- f. IKU Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;
dan
- g. IKU Sekretariat Kantor Staf Presiden.

Pasal 4

IKU wajib digunakan untuk menyusun Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Pasal 5

- (1) Pimpinan Satuan Organisasi/Unit Eselon I pada Sekretariat Presiden dan Sekretariat Wakil Presiden/Unit Kerja/Istana-istana Kepresidenan di Daerah/Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden/Sekretariat Kantor Staf Presiden melaksanakan pemantauan dan evaluasi pencapaian IKU di lingkungan masing-masing.
- (2) Deputi Bidang Administrasi Aparatur melakukan koordinasi dan pemantauan pencapaian IKU tingkat Kementerian yang secara teknis dilakukan oleh Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja.
- (3) Laporan hasil pemantauan pencapaian IKU tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara.
- (4) Pemantauan dan evaluasi pencapaian IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 6

Dalam hal diperlukan perubahan terhadap IKU, dapat dilakukan pemutakhiran IKU yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur yang secara teknis dilaksanakan oleh Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja.

Pasal 7

IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8 . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan Sekretariat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2016

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana,
dan Akuntabilitas Kinerja,



Nandang Haris
Nandang Haris